



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 151/Pdt.P/2016/PA.Pal.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Herlina binti Lagande, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga tempat kediaman di Kelurahan Mamboro Barat Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, sebagai Pemohon I;

Syair M. bin Mahmudin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kelurahan Mamboro Barat Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor: 132/Pdt.P/2016/PA.Pal. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada 16 April 1988, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon I di desa Salumbone, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah saudara kandung yang bernama Amir, yang menikahkan adalah imam masjid bernama Lacanda dengan Saksi nikahnya masing-masing bernama Syuaib L. Burhan dan Hasan Lamajuara dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai.

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2016/PA.Pal Hal 1 dari 7 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan, sedangkan Pemohon II berstatus jejaka
4. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. Rahmawati, umur 25 tahun;
  - b. Sarfiyanti, umur 22 tahun
  - c. Wais Al Karnain, umur 16 tahun;
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kelas 1A Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Herlina binti Lagande) dan Pemohon II (Syair M. bin Mahmudin), yang dilangsungkan pada tanggal 16 April 1988 di di desa Salumbone adalah sah menurut hukum ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2016/PA.Pal Hal 2 dari 7 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun para Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Hasida binti Lawarinyo, umur 74 tahun, agama islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Mambo, Kelurahan Mambo, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi orang tua Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 April 1988 di rumah Paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan II kawin di Salumbone, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan mereka;
- Bahwa mereka dikawinkan oleh Imam Masjid, wali nikah adalah saudara kandung Pemohon I bernama Amir, disaksikan oleh Syuaib L Burhan dan Hasan Lamajuara dengan mahar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah).
- Bahwa Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus peja;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan darah dan hubungan saudara sesuauan serta tidak ada halangan/larangan untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa mereka sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

2. Amir bin Pagande, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Camat Labuan, tempat tinggal di Labuan, Kabupaten Donggala, Kota Palu; saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi bersaudara kandung Pemohon I;

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2016/PA.Pal Hal 3 dari 7 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 April 1988 di rumah Paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan II kawin di Salumbone, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan mereka;
- Bahwa mereka dikawinkan oleh Imam Masjid, wali nikah adalah saudara kandung Pemohon I bernama Amir, disaksikan oleh Syuaib L Burhan dan Hasan Lamajuara dengan mahar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah).
- Bahwa Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus peja;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan darah dan hubungan saudara sesuauan serta tidak ada halangan/larangan untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa mereka sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 1988 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala namun tidak terdaftar.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna mengurus Akta Kelahiran Anak dan lain surat surat yang perlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undnag-Undang Nomor 50

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2016/PA.Pal Hal 4 dari 7 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 2009, jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan ltsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi para Pemohon tersebut tidak termasuk orang yang telarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 April 1988 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Lacanda dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon I bernama Amir dan disaksikan dua orang saksi laki-laki bernama Syuaib L Burhan dan Lamajuara dengan mahar Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah); serta antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus sebagai jejaka dan Pemohon II berstatus sebagai perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 16 April 1988 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala dan ternyata perkawinan mereka telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut ketentuan Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yaitu:

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2016/PA.Pal Hal 5 dari 7 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

والشرط في صحة عقد النكاح حضور اربعة ولي وزوج وشاهدين عدل

Artinya : “Dan syarat sahnya akad nikah, adalah setidaknya-tidaknya dihadiri oleh 4 (empat) orang, yaitu wali-nikah, calon suami, dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (Herlina binti Lagande) dengan Pemohon II (Syair M bin Mahmudin) yang dilaksanankan pada tanggal 16 April 1988 di Desa Salumbone, Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Herlina binti Lagande**) dengan Pemohon II (**Syair M. bin Mahmudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 1988 di Desa Salumbone, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan para pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 91.000,00-(Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Palu pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1438 Hijriyah,

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2016/PA.Pal Hal 6 dari 7 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Drs. H. Muh. Hasbi, MH.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Palu dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas dan dibantu oleh **Mannaria, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan II.

Panitera Pengganti,

Hakim.

ttd

ttd

**Mannaria, S.HI.**

**Drs. H. Muh. Hasbi, MH.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya peroses.	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000.-</u>
Jumlah	Rp	91.000

(Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan agama palu

Panitera,

Drs. H. Sudirman

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2016/PA.Pal Hal 7 dari 7 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2016/PA.Pal Hal 8 dari 7 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)